



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), serta agar masyarakat produsen dan konsumen mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan perdagangan, perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai guna terciptanya perdagangan yang sehat dan adil serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan pasal 122 Retribusi Tera/Tera Ulang termasuk sebagai jenis retribusi jasa umum kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) perubahan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang satuan turunan, satuan tambahan, dan Satuan lain yang berlaku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tera;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP/2/1988 tentang Pengelolaan Kemetrolagian;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/KEP/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Laboratorium Kemetrolagian;
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0153) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DAN

BUPATI SERAM BAGIAM BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
10. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
11. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
12. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
13. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT, adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan

dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas UTTP.
18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang dan kalibrasi terhadap UTTP, jasa profesi dan pengujian BDKT.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera dan atau jasa tera ulang dan atau kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT yang diberi nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau badan yang memiliki, memakai dan atau menguasai alat UTTP, wajib melaksanakan tera atau tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah : a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP); dan b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa Tera/Tera Ulang.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

### BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8



Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Tera/Tera Ulang diberikan.

### BAB VIII MASA RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan atau wajib retribusi mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT
- (3) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi, dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib retribusi yang berdomisili di wilayah daerah.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendataan dan formulir pendaftaran secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor

urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPRD dan dicantumkan pada setiap dokumen peretribusian daerah.

#### Pasal 13

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib retribusi yang telah memiliki NPWPRD wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya dan disampaikan kepada kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pasal 12 Ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib retribusi dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan retribusi terutang.

### BAB X

#### TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKRD sebagai dasar pemungutan retribusi yang terutang.
- (2) Tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Terhadap UTTP di tempat pakai/terpasang dan atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.
- (3) Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24 % (dua puluh empat persen).

- (3) Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar denda setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa pencabutan terhadap izin usahanya.

## BAB XII PENAGIHAN

### Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati dapat :
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perRetribusian daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, dan SKRDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangkan atau membatalkan STRD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangkan ketetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVII

#### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusian daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XIX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

- (1) Setiap wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 30

Tindak pidana di bidang Retribusi tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya retribusi.



BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
Pada tanggal 9 Juni 2020  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru  
Pada tanggal 9 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MANSUR TUHAREA, SH

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan adil, khususnya di wilayah Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan terhadap pelaksanaan pelayanan tersebut dapat dikenakan retribusi dan tergolong dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan jelas pelayanan yaitu pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat diketahui pada saat pendaftaran atau permohonan tertulis

pelayanan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan material UTTP atau BDKT yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan material tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas, karakteristik UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Masa berlaku retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera sah, masa berlaku tanda tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis UTTP tertentu.

ayat (2)

Perubahan fisik atau data UTTP yang mempengaruhi untuk kinerjanya dan tidak diuji lagi, walaupun tanda teranya masih berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 JUNI 2020

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. RETRIBUSI PENGUJIAN UTTP

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	10.000	-	10.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambahkan untuk tiap 10 m atau bagian untuk :					
	1). Salib Ukur	buah	20.000	-	20.000	-
	2). Balok ukur	buah	10.000	-	10.000	-
	3). Mikrometer	buah	12.000	-	12.000	-
	4). Jangka sorong	buah	12.000	-	12.000	-
	5). Alat ukur tinggi orang	buah	10.000	-	10.000	-
	6). Counter meter	buah	20.000	-	20.000	-
	7). Rol ktester	buah	10.000	-	10.000	-
	8). Komparator	buah	10.000	-	10.000	-

1	2	3	4	5	6	7
2	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Selinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kl	buah	500.000	-	500.000	-
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai :					
	a. 10 kl pertama	buah	500.000	-	500.000	-
	b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	buah	7.000	-	7.000	-
	c. Selebinya dari 50 kl setiap kl	buah	4.000	-	4.000	-
	bagian-bagian dari kl di hitung satu kali					
	b. Bentuk selinder tegak					
	1. sampai dengan 500 kl	buah	800.000	-	800.000	-
	2. lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:					
	a. 500 kl pertama	buah	400.000	-	400.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	buah	3.000	-	3.000	-
	c. Selebihnya dari 1000 kL setiap kL	buah	2.000	-	2.000	-
3	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1. kapasitas sampai 5 kL	buah	100.000	-	100.000	-
	2. lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :					
	a. 5 kL Pertama	buah	100.000	-	100.000	-
	b. Selebihnya 5 kL setiap kL	buah	50.000	-	50.000	-
	bagian-bagian dari kl dihitung satu kL					
	b. Tangki ukur tongkang tangki ukur pinda dan tangki ukur apung dan kapal					
	1. sampai 50 kL	buah	700.000	-	700.000	-
	2. lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 kL pertama	buah	700.000	-	700.000	-
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75kl	buah	5.000	-	5.000	-
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	buah	4.000	-	4.000	-
	d. Selebihnya 100 kL sampai dengan 250 kl, setiap kL	buah	3.000	-	3.000	-
	e. Selebihnya 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	2.000	-	2.000	-
	f. Selebihnya 500 kL sampai dengan 1000	buah	1.000	-	1.000	-
	g. Selebihnya 1.000 L dihitung 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	buah	1.000	-	1.000	-

1	2	3	4	5	6	7
4	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, beret, dan pipet	buah	200.000	-	200.000	-
	b. Gelas Ukur	buah	200.000	-	200.000	-
	dengan tarif minimum	buah	6.000	-	6.000	-
	c. Alat suntik	buah	100.000	-	100.000	-
5	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 5 L	buah	100.000	-	100.000	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	250.000	-	250.000	-
	c. Lebih dari 200 l sampai 500 L	buah	200.000	-	200.000	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	-	200.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada hurujf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	200.000	-	200.000	-
	Bagian - Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	buah	200.000	-	200.000	-
6	Meter Taksi	buah	100.000	-	100.000	-
7	Speedometer	buah	75.000	-	75.000	-
8	Meter Rem	buah	50.000	-	50.000	-
9	Techometer	buah	60.000	-	60.000	-
10	Termometer	buah	50.000	-	-	-
11	Densimeter	buah	40.000	-	50.000	-
12	Viskometer	buah	30.000	-	40.000	-
13	Alat Ukur Luas	buah	30.000	-	30.000	-
14	Alat ukur sudut	buah	30.000	-	30.000	-
15	Alat Ukur Cairan Minyak					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	1.1. Meter Induk					
	Untuk Setaiap Media Uji					
	1. sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	100.000	100.000	100.000
	2. lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 25m <sup>3</sup> /h pertama	buah	200.000	100.000	100.000	100.000
	b. Selebihnya dari 25m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	8.000	-	8.000	-
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	7.000	-	7.000	-
	d. Selebihnya dari 500m <sup>3</sup> /h	buah	6.000	-	6.000	-
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	1.2. Meter Kerja					
	Untuk Setian Media Uji					



1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500m3/h, setiap m3/h	buah	7.000	-	7.000	-
	d. Lebihnya dari 500m3/h, setiap m3/h	buah	6.000	-	6.000	-
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	1.3. Pompa Ukur	buah	400.000	100.000	100.000	100.000
	Untuk setiap badan ukur/ Nozzle					
16	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 100m3/h	buah	140.000	75.000	140.000	75.000
	2. sampai dengan 100m3/h					
	a. 100m3/h pertama	buah	140.000	-	140.000	-
	b. Lebihnya dari 100m3/h sampai dengan 500 m3/h	buah	800	-	800	-
	c. Lebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h	buah	700	-	700	-
	d. Lebihnya 1.000 m3/h, sampai dengan 2.000 m3/h	buah	600	-	600	-
	e. Lebihnya 2.000 m3/h setiap m3/h	buah	500	-	500	-
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung m3/h					
	b. Meter Kerja					
	1. sampai dengan 50 m3/h	buah	400.000	-	400.000	-
	2. lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 m3/h pertama	buah	400.000	-	400.000	-
	b. Lebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h	buah	5.000	-	5.000	-
	c. Lebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h	buah	4.000	-	4.000	-
	d. Lebihnya 1.000 m3/h, sampai dengan 2.000 m3/h	buah	3.000	-	3.000	-
	e. Lebihnya 2.000 m3/h setiap m3/h	buah	2.000	-	2.000	-
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung m3/h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya ( merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	d.perengkapan meter gas oriface (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	70.000	70.000	70.000	70.000
	e.pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	70.000	70.000	70.000	70.000
17	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1. sampai dengan 15 m3/h	buah	400.000	80.000	400.000	80.000
	2. lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	150.000	70.000	150.000	70.000
	3. lebih dari 100 m3/h	buah	100.000	60.000	100.000	60.000

	b. Meter kerja					
	1. sampai dengan 10 m3/h	buah	400.000	80.000	400.000	80.000
	2. lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	150.000	70.000	150.000	70.000
	3. lebih dari 100 m3/h	buah	10.000	60.000	100.000	60.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18	Meter cairan minum selain air					
	a. Meter induk					
	1. sampai dengan 15 m3/h	buah	600.000	600.000	600.000	80.000
	2. lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	200.000	200.000	200.000	70.000
	3. lebih dari 100 m3/h	buah	150.000	150.000	150.000	60.000
	b. Meter Kerja					
	1. sampai dengan 15 m3/h	buah	70.000	20.500	70.000	20.500
	2. lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	50.000	15.000	50.000	15.000
	3. lebih dari 100 m3/h	buah	30.000	12.000	30.000	12.000
19	Pembatasan Arus Air	buah	50.000	25.000	-	-
20	Alat Kompensasi Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya	buah	120.000	80.000	-	-
21	Meter Prover					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	800.000	-	800.000	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	500.000	-	500.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	1.000.000	-	1.000.000	-
	Motor prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai					
22	Meter Arus Massa					
	a. Meter Kerja					
	untuk setiap pengujian					
	1. sampai dengan 10 kg/min	buah	100.000	20.000	100.000	20.000
	2. lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :					
	a. 10 kg/min pertama	buah	100.000	20.000	100.000	5.000
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	buah	1.000	20.000	1.000	2.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	buah	1.000	15.000	1.000	1.200
	d. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 1000 kg/min , setiap kg/min	buah	1.000	5.000	1.000	1.200
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min sampai kg/min	buah	1.000	2.000	1.000	1.000
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					

23	Alat Ukur Pengisi (Filling Mahine)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. sampai dengan alat pengisi	buat	400.000	-	400.000	-
	2. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buat	100.000	-	100.000	-
24	Meter Listrik ( meter Kwh)					
	a. Meter induk/ kelas 0,2 atau kurang					
	1.3. (tiga) phasa	buah	50.000	-	50.000	-
	2.1. (satu) phasa	buah	25.000	-	25.000	-
	b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5					
	1.3 (tiga) phasa	buah	5.000	-	5.000	-
	2.1 (satu) phasa	buah	3.000	-	3.000	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	c. Meter kerja kelas 2					
	1.3 (tiga) phasa	buah	3.000	-	3.000	-
	2.1 (satu) phasa	buah	2.000	-	2.000	-
25	Meter energi listrik lainnya biaya pemeriksaan, pengujian peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan kapasitas menurvt tarif pada angka 22 hurufa,b,c.	buah				
26	Pembatasan arus listrik	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
27	Stop Watch	buah	10.000	-	10.000	-
28	Meter Parkir	buah	10.000	2.500	10.000	2.500
29	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. sampai dengan 1 kg	buah	600	200	400	200
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.200	600	600	400
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000	1.000	1.000	600
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. sampai dengan 1 kg	buah	2.000	1.000	1.000	600
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	5.000	5.000	2.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. sampai dengan 1 kg	buah	10.000	5.000	5.000	2.000
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	14.000	10.000	10.000	5.000
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	20.000	14.000	14.000	10.000

30	Timbangan					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	15.000	7.000	15.000	7.000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	40.000	5.000	40.000	5.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	60.000	4.000	60.000	4.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	80.000	4.000	80.000	4.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	2. ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	50.000	20.000	50.000	20.000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	30.000	15.000	30.000	30.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	80.000	20.000	80.000	80.000
	3. ketelitian Khusus (kelas I)	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	25.000	15.000	25.000	15.000
	2. ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	20.000	10.000	200.000	-

1	2	3	4	5	6	7
	c. Timbangan Ban Berjalan					
	1. sampai dengan 100 kg	buah	700.000	150.000	700.000	150.000
	2. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	500.000	250.000	500.000	250.000
	3. lebih dari 500 ton/h	buah	600.000	400.000	600.000	400.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang menunjukkan dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, penjualan, peneraan, atau penera ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28,b dan c.					

31	a. Dead weight testing mahcine					
	1. sampai dengan 100 kg/cm <sup>3</sup>	buah	100.000	-	50.000	-
	2. lebih dari 1.00 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	75.000	-	40.000	-
	3. lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000	-	30.000	5.000
	b. 1. Alat ukur tekanan darah	buah	-	-	-	-
	2. Manometer minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	100.000	15.000	100.000	15.000
	b. lebih dari 100 kg/m <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/m <sup>2</sup>	buah	100.000	15.000	100.000	15.000
	c. Lebih dari 1.000 kg/m <sup>2</sup>	buah	75.000	10.000	75.000	10.000
	3. pressure calibrator					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	80.000	16.000	80.000	16.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	70.000	15.000	70.000	15.000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	60.000	10.000	60.000	10.000
32	Pencap Kartu printer/recorder) otomatis	buah	50.000	25.000	50.000	10.000
33	Meter kadar Air					
	a. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak komoditi	buah	250.000	25.000	250.000	25.000
	b. Untuk biji-biji mengandung minyak, setiap komoditi	buah	200.000	15.000	200.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	buah	100.000	20.000	100.000	20.000
	setelah UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 33 atau benda/ barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam/bagian dari jam dihitung 1 jam.	buah	25.000	-	15.000	-

<b>B. BIAYA PENELITIAN</b>				
<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran dan penimbangan lainnya yang sejenisnya tergantung pada point A.	jam	600.000	
<b>C BIAYA TAMBAHAN</b>				
<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg.	buah	100 % dari tarif yang tercantum dari point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	bauh	150 % dari tarif yang terantum dari point A	
	c. Timbangan eletronik untuk semua kapasitas	buah	200 % dari tarif yang tercantum dari poin A	
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	100 % dari tarif yagng tercantum dari point A	
3	UTTP yang ditanam	bauh	10 % dari tarif yang tercantum dari point A	
4	UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus.	buat	25% dari tarif yang tercantum dari point A	
5	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	
6	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat UTTP yang di tanam atau terdapat tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	

<b>D SERTIFIKASI DAN TABEL</b>				
<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1	Biaya pergantian setifikat/surat keterangan atau biaya penggantian Itabel TUT adalah :	Lembar	5.000	
	a. Sampai dengan 500 kL	buku	1.000.000	
	b. Diatas 500 kL	buku	250.000	
<b>E PENGUJIAN BDKT</b>				
<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1	Biaya Pengujian	jenis	2.000/h	
<b>F KALIBRASI</b>				
<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1	Biaya kalibrasi	jenis	3.000 % tarif tera	

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

